



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp.(0293)788181 Fax.(0293)788122  
Kode Pos 56511 website : [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

Kota Mungkid, 19 Februari 2024

Kepada:

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati  
2. Asisten Sekretaris Daerah  
3. Kepala Perangkat Daerah  
di

Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN

NOMOR: 062.1/422 /01.08/2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA

PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara.

B. PELAKSANAAN:

Berdasarkan pada dasar hukum dan ketentuan di atas, dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yang meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at;

2. Jam kerja perangkat daerah dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dengan pengaturan:

HARI	JAM KERJA (WIB)		ISTIRAHAT (WIB)	KET (JAM)
	MASUK	PULANG		
Senin	07.30	16.00	12.00 – 13.00	7,5
Selasa	07.30	16.00	12.00 – 13.00	7,5
Rabu	07.30	16.00	12.00 – 13.00	7,5
Kamis	07.30	16.00	12.00 – 13.00	7,5
Jum'at	07.30	16.30	11.30 – 13.00	7,5
JUMLAH				37,5

3. Jam kerja perangkat daerah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dengan pengaturan:

HARI	JAM KERJA (WIB)		ISTIRAHAT (WIB)	KET (JAM)
	MASUK	PULANG		
Senin	08.00	15.00	12.00 – 12.30	6,5
Selasa	08.00	15.00	12.00 – 12.30	6,5
Rabu	08.00	15.00	12.00 – 12.30	6,5
Kamis	08.00	15.00	12.00 – 12.30	6,5
Jum'at	08.00	15.30	11.30 – 12.30	6,5
JUMLAH				32,5


4. Ketentuan 5 (lima) hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, dikecualikan bagi unit kerja dan pegawai ASN di lingkungan unit perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
- a. dukungan operasional perangkat daerah dan/ atau;
  - b. langsung kepada masyarakat
5. Hari kerja dan rincian jam kerja Pegawai ASN pada unit kerja yang dikecualikan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan teknis unit kerja dengan tetap mengacu ketentuan jam kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk istirahat dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

6. Jumlah hari kerja dan/ atau jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan jam kerja perminggu dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.
8. Mencabut Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 064/697/01.08/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
9. Pelaksanaan hari kerja dan jam kerja perangkat daerah dan pegawai ASN sebagaimana diatur dalam surat edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Tembusan:  
Bupati Magelang.

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007